



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 219 /HK/2006

TENTANG

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN SK.REKTOR NOMOR 125/HK/2003

TENTANG TATA TERTIB PENCALONAN PEMBANTU REKTOR

DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa agar proses pengangkatan dan pemberhentian para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Mulawarman dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a diatas Rektor memandang perlu mengadakan perbaikan terhadap aturan yang mengatur tata tertib pemilihan pencalonan pembantu Rektor dengan mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 125/HK/2003 tanggal 12 Mei 2003 ;
 - bahwa untuk keperluan dengan butir a dan b diatas pencabutan Surat Keputusan Rektor perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 316/U/1998, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan PT. dan Pimpinan Fakultas dilingkungan Depdikbud. ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 125/HK/2003 tanggal 12 Mei 2003. Tentang Ketentuan yang mengatur Tata Tertib Pencalonan Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Rektor untuk mengangkat dan memberhentikan Pembantu Rektor tetap mengacu atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2004 Statuta Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 125/HK/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Agustus 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Semua Fakultas dilingkungan Unmul.